



PENEGAKAN KODE ETIK BAGI TENAGA MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Nora Nurindah Sari¹⁾, Zairul Abdi Siagian²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: noranurindah63@gmail.com, siagianabdi55@gmail.com

ABSTRAK

Perlakuan dan tindak kejahatan semakin merajalela di kota Tanjungbalai, satu diantaranya diantaranya ialah pembiaran pasien dan layanan rumah sakit, hal ini kerap kali terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut (RSUD) Tanjungbalai terlebih khususnya untuk masyarakat atau pasien ekonomi rendah dengan alasan wajib mencukupi beberapa syarat administrasi, perbuatan ini tentu berlawanan dengan aturan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 304 KUHP, sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tanggungjawab tenaga medis sebagai tenaga kesehatan di RSUD Kota Tanjungbalai serta penegakan hukum kode etik tenaga medis yang dilakukan oleh pihak RSUD Kota Tanjungbalai, penelitian ini menggunakan metode jenis empiris Dalam penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai. Oleh sebab itu, berkenaan dengan sumber informasi, yang diambil dari Data Primer Berupa data yang didapat langsung dari sumber utama seperti penegakan kode etik tenaga medis yang dilihat melalui penelitian langsung Informasi tersebut berawal dari uraian yang dipaparkan di RSUD Kota Tanjungbalai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik bagi tenaga medis di RSUD Tanjungbalai oleh tenaga medis, Direktur Rumah Sakit turun tangan dalam menangani permasalahan dengan cara memanggil tenaga medis tersebut dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya, jika dalam hal ini si tenaga medis melakukan kesalahan maka pihak rumah sakit akan memindahkan si tenaga medis ke bidang yang lainnya yang tidak bersangkutan dengan pelayanan terhadap pasien lagi. Apabila ada seorang dokter yang melakukan kesalahan atau melanggar kode etik misalnya seperti melakukan malpraktek maka pihak rumah sakit akan memberikan sanksi berupa pemindahan dokter ataupun pemerintah melalui Walikota atau pemimpin daerah akan mencabut izin rumah sakit.

Kata Kunci : Pelayanan, Publik, Tenaga, Medis

ABSTRAK

Treatment and crime are increasingly rampant in the city of Tanjungbalai, one of which is the omission of patients and hospital services, this often happens at the Regional General Hospital, hereinafter referred to as (RSUD) Tanjungbalai, especially especially for the community or low-income patients with mandatory reasons. fulfilling several administrative requirements, this act is certainly contrary to the rules as stipulated in Article 304 of the Criminal Code, Deliberately placing or letting someone in a miserable condition, even though according to the law that applies to him, he is obliged to give life, care or maintenance to that person. This can cause harm to the patient. This study aims to look at the responsibilities of medical personnel as health workers at the Tanjungbalai City Hospital and the law enforcement of the code of ethics for medical personnel carried out by the

Tanjungbalai City Hospital, this research uses an empirical type method. In this study it was conducted at the Tanjungbalai City Regional General Hospital. Therefore, with regard to the source of information, which is taken from Primary Data in the form of data obtained directly from main sources such as enforcement of the code of ethics for medical personnel seen through direct research. This information originates from the description presented at the Tanjungbalai City Hospital. The results showed that the enforcement of the code of ethics for medical personnel at Tanjungbalai Hospital by medical personnel, the Director of the Hospital intervened in dealing with the problem by calling the medical personnel and asking what actually happened, if in this case the medical personnel made a mistake then the hospital will transfer the medical staff to another field that is not related to serving patients anymore. And if a doctor makes a mistake or violates the code of ethics, for example by committing malpractice, the hospital will give sanctions in the form of moving the doctor or the government through the Mayor or regional leader will revoke the hospital's license.

Keywords: Service, Public, Personnel, Medical

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara keempat dengan penduduk terbesar dan terbanyak di tahun 2006 dengan populasi sebanyak 222 juta jiwa serta tergolong sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau. Wilayah terbesar keempat itu berada di antara samudera hindia dan samudera pasifik yang terbentang sepanjang 3.977 mil. Indonesia memiliki daratan seluas 1.992.570 km dan perairannya seluas 3.257.483 km dan terdiri atas 93.000 km daratan berair dan 1.829.570 daratan non-air. Lain daripada itu, Indonesia juga kaya akan keberagaman agama, suku, bahasa, budaya dan adat dimana tiap-tiap suku memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri.¹

Negeri Kesatuan Republik Indonesia adalah negeri demokrasi yang dapat menjamin terdapatnya kebebasan untuk tiap warga dalam upaya menggapai bermacam tipe

interaksi sosial.² Hukum merupakan suatu yang abstrak yang memunculkan anggapan yang berbeda tentang defenisi hukum bergantung dari sudut pandang yang dilihatnya.³

Dalam aktivitas sehari-hari, manusia memang memerlukan yang namanya kesehatan sebagai pendukung kegiatan yang hendak dan sedang dilaksanakan. Tanpa hal itu manusia pasti akan sulit menjalani hidup dengan produktif entah untuk tujuan ekonomi maupun pendidikan. Mengenai kesehatan, hal itu tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen karena kesehatan merupakan hak setiap orang yang harus diwujudkan demi kesejahteraan

¹ Liantha Adam Nasution, Nurhayati, *Aspek Hukum pidana Dalam Hukum Adat Pada Masyarakat Mandailing Natal* (Vol 23, No.2 Agustus 2022 hlm. 3)

² Alwin Rais Lubis, Bahmid. Suriani, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*, (Jurnal Tectum November 2019), hlm 1

³ Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No.1 November 2019), hlm 1

berdasarkan cita-cita bangsa. UU tersebut menjelaskan terkait tanggung jawab negara terhadap pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang memadai. Demi mencapai dan meraih derajat kesehatan yang optimal pun juga maksimal, Pemerintah bisa melakukan beberapa upaya seperti penyelenggaraan yang sifatnya umum, menyeluruh, merata, terpadu dan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Negara bisa saja mengalami kerugian dalam bidang ekonomi bila masyarakat mengalami gangguan kesehatan, sebaliknya derajat kesehatan masyarakat yang meningkat justru bisa menjadi investasi terhadap pembangunan negara. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, namun juga masyarakat itu sendiri yang harus memperhatikan kesehatan demi suksesnya upaya pembangunan negara.⁴

Kode etik merupakan peraturan tertulis dan berisi tentang apa saja yang baik dan apa saja yang tidak baik berupa sistem aturan profesional, norma dan nilai untuk profesional dalam profesi atau singkatnya berupa pedoman, aturan dan tata cara seseorang dalam berperilaku.⁵

Sistem pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga medis sebagai

penyembuh banyak diperbincangkan masyarakat, dan penilaian serba positif terhadap profesi kesehatan mulai luntur atau pudar dikarenakan dalam upaya penyembuhan yang dilakukan tenaga medis tidak semuanya sesuai dengan yang diinginkan oleh pasien, yaitu kesembuhan, dan pelayanan yang baik. Untuk setiap masyarakat atau manusia dalam negeri, terdapat hak asasi manusia dalam hipotesis John Locke, yang merupakan hak orang yang kodratnya natural dan juga memiliki kepunyaan tiap manusia semenjak lahir,⁶ Dalam melakukan praktik sering juga terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan tindak pidana, seperti melakukan kesalahan diagnosis, atau juga dalam melakukan operasi gagal, yang dikenal dengan istilah malpraktek.⁷

Profesi kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar mampu merealisasikan tanggung jawab profesinya dengan baik dan benar, setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berusaha dengan sungguh sungguh memegang teguh kode etik kesehatan masyarakat Indonesia ini.⁸

⁶ Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Eletronik Ditinjau Dari Perspektif HAM*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 Novemver 2019), hlm 85

⁷ Gede Purnama, Sang. *Modul Etika dan Hukum Kesehatan Permasalahan Kode Etik Kesehatan Masyarakat*, Modul Universitas Udayana Fakultas Kedokteran, Bali, hlm.2

⁸ IKAMI *Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia*

⁴ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta , Jakarta, hlm. 1.

⁵ Eryati Darwin, *Etika Profesi Kesehatan*, (Yogyakarta:deepublish), 2014

Masalah etika tenaga medis sebagian besar terjadinya pelaksanaan pelayanan medis. Rasa ketidakpuasan yang sering kali timbul pada pasien karena merasa kebutuhannya tidak terpenuhi dan merasa tidak diperhatikan oleh tenaga medis dalam pelayanan kesehatan. Permasalahan etik kerap kali timbul mengakibatkan konflik terhadap tenaga medis dengan pasien, seperti kurangnya pelayanan terhadap pasien yang menyebabkan ketidakpuasan dan keributan, oleh karena itu, sehubungan dengan kerugian pasien yang disebabkan pelanggaran etik ketenaga medis dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka pasien selaku konsumen pengguna jasa mempunyai hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk tenaga medis selaku pemberi pelayanan jasa kesehatan. Adapun hak pasien yang dimaksud :

1. Memperoleh informasi penyakit yang diderita, tindakan medis yang hendak dilakukan, prognosanya, dan perkiraan biaya pengobatan.
2. Pasien memiliki hak dalam menerima pelayanan yang adil, jujur pun juga manusiawi.
3. Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu
4. Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan yang baik
5. Pasien memperoleh layanan yang efektif dan efisien agar terhindar dari kerugian fisik dan materi.⁹

Pelayanan medis yang berlaku di rumah sakit tentunya tidak lepas dari standar prosedur yang berlaku di masing-masing rumah sakit sehingga

dokter atau tenaga kesehatan diuntut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak boleh lepas dari standar yang telah ditetapkan.¹⁰ Pada kenyataannya, kerap kali terjadi kasus disebabkan kelalaian dokter atau tenaga medis yang terkadang menyebabkan keadaan pasien memburuk bahkan sampai meninggal hingga akhirnya beralih pada tuntutan hukum. Siapapun sangat dilarang dan tak diperbolehkan melakukan tindakan kejahatan tanpa terkecuali tenaga medis.¹¹ Karenanya, tanggung jawab dan kehati-hatian sering kali menjadi peringatan bagi tenaga kesehatan atas lahirnya kasus-kasus di bidang kesehatan agar jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ataupun kesalahan lainnya apalagi sampai lalai karena dampaknya akan berurusan dengan hukum.

Kode etik berfungsi untuk mencegah munculnya konflik dan kesalahpahaman dan menjadi pegangan atau pedoman yang dipegang kuat oleh tenaga kesehatan.¹² Kasus pelanggaran etik tenaga medis yang terjadi di rumah sakit yakni Tenaga medis yang sedang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungbalai melihat adanya pasien yang sedang menunggu di ruang tunggu untuk berobat dan disini keluarga pasien

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2006, "Etika Profesi Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 120.

¹¹ Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran)*, (Vol. 23, Nomor 2, Agustus 2022) hlm. 56

¹² E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Kanisius, hal 33

⁹ <https://www.rsannisa.co.id>

sangat marah dengan lambatnya pelayanan rumah sakit terhadap pasien sehingga terjadi adu mulut dengan tenaga medis dan di temukan juga di dalam ruang inap rumah sakit Tanjung Balai terlihat kurang bersih yang mana kebersihan itu sendiri sangat berdampak kepada kesehatan pasien, dan tenaga medis tidak melakukan sering melakukan pemeriksaan kepada pasien agar pasien mengetahui perkembangan kesehatan pasien itu sendiri.¹³

Seharusnya perawat tersebut harus cepat dalam mengatasi pelayanan rumah sakit baik itu yang masih melakukan pendaftaran dan juga yang berada di ruang inap. Penulis simpulkan bahwasanya perawat tersebut tidak menjalankan kode etik tenaga medis sebagaimana yang telah diterapkan.

Pasien dan tenaga medis memiliki keterkaitan hukum secara keperdataan. Guna meninjau atau mendudukan korelasi tenaga medis dengan pasien yang memiliki landasan hukum, bisa diawali pada Pasal 1367 KUH Perdata diuraikan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya”.¹⁴ Saat terjadinya sesuatu yang fatal dan pasien mengalami kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan, sehingga lahirlah masalah hukum terkhusus di bagian hukum perdata dalam

rumusan pasal KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”.¹⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris.¹⁶ Dalam penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai. Oleh sebab itu, berkenaan dengan sumber informasi, yang diambil dari Data Primer Berupa data yang didapat langsung dari sumber utama seperti penegakan kode etik tenaga medis yang dilihat melalui penelitian langsung Informasi tersebut berawal dari uraian yang dipaparkan di RSUD Kota Tanjungbalai. Data Sekunder Berupa data yang sifatnya melengkapi data primer dan biasanya mencakup referensi atau sumber literatur seperti buku terkait permasalahan yang diangkat, yaitu mengenai buku-buku kode etik, kode etik tenaga medis ataupun profesi dan lain-lainnya yang juga mengacu ke judul penelitian mengenai penegakan kode etik bagi tenaga medis.

¹⁵ Siswati Sri, *Etika dan hukum kesehatan dalam perspektif Undang-Undang kesehatan*, (Jakarta, pt.Raja graindo perseda, 2013)

¹⁶ Emiel Salim Siregar, *Jurnal Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara), (Vol 2, No.1 2020) hlm. 2

¹³ E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Storia Grafika, hal 118.

¹⁴ Pasal 1367 KUPerdata

Data dalam penelitian ini harus dikumpulkan sebelum mengklasifikasi data primer dengan cara Pengamatan (Observasi), Wawancara, dan Dokumentasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Tenaga Medis Sebagai Tenaga Kesehatan di RSUD Kota Tanjungbalai

Pertanggung jawaban atau tindakan hukum akan lahir bila munculnya kesalahan atau kerugian yang juga suatu perilaku, perbuatan maupun tindakan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medis. “Tiap orang berhak atau memiliki hak untuk menuntut atau meminta ganti rugi pada orang lain, tenaga kesehatan, serta pengelola di bidang kesehatan yang merugikan baik itu karena kesalahan ataupun kelalaian dalam melayani kesehatan yang diterimanya” pernyataan tersebut dikutip berpedoman Undang-undang No.36 Tahun 2009 Pasal 58 ayat 1 tentang kesehatan.¹⁷

Rumah sakit tidak ikut campur dan bertanggung jawab secara langsung apabila adanya kesalahan dalam intervensi medis dan merugikan pasien. Pertama, Anda perlu mencari tahu apakah kesalahan itu dibuat oleh dokter Anda atau profesional kesehatan lainnya. Pada umumnya, jika dokter melakukan kesalahan, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban dan dokter sebagai pelaksana intervensi medis dapat dihukum.

2. Penegakan Hukum Kode Etik Tenaga Medis yang dilakukan oleh Pihak RSUD Kota Tanjungbalai

Meskipun era kesehatan yang berkembang telah mulai membuat kemajuan melejit baik melalui teknologi maupun profesi medis itu sendiri, masalah etika dalam perawatan kesehatan sering diperdebatkan karena ada dalam kedokteran dan keperawatan, dalam hal ini juga apabila ada seseorang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan, maka peran rumah sakit umum daerah Tanjungbalai turut serta dan berperan dalam hal membantu terciptanya keamanan dan ketentraman antara pihak yang bersangkutan.

Sebagai contoh kasusnya adalah Tenaga medis yang sedang bertugas di Rumah sakit umum daerah Tanjungbalai melihat adanya pasien yang sedang menunggu di ruang tunggu untuk berobat dan disini keluarga pasien sangat marah dengan lambatnya pelayanan rumah sakit terhadap pasien sehingga terjadi adu mulut dengan tenaga medis dan di temukan juga di dalam ruang inap rumah sakit Tanjungbalai terlihat kurang bersih yang mana kebersihan itu sendiri sangat berdampak kepada kesehatan pasien, dan tenaga medis tidak melakukan sering melakukan pemeriksaan kepada pasien agar pasien mengetahui perkembangan kesehatan pasien itu sendiri.

Dari kejadian tersebut pihak dari keluarga pasien keberatan dengan pelayanan dan fasilitas rumah sakit kota Tanjungbalai yang tidak memenuhi SOP Rumah sakit itu sendiri, apalagi seorang pasien yang menginap di butuhkan perawatan dan pengobatan yang layak terhadap pasien

¹⁷ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 58 ayat 1 tentang kesehatan

agar dapat mengurai dampak penyakit di Daerah Kota Tanjungbalai.

Dikarenakan pihak dari keluarga pasien merasa bahwasanya Tenaga Medis tersebut melanggar kode etik maka, pihak dari keluarga tersebut melaporkan bahwasanya adanya pelayanan yang kurang baik dilakukan oleh salah seorang Tenaga Medis di rumah sakit tersebut, sehingga naiklah beritanya dan masuk ke media masa yaitu koran, sehingga membuat Tenaga medis itu tersebut merasa terkejut karena perawat tersebut sudah melakukan tugasnya dengan baik namun dikategorikan sebagai pelanggaran etika.¹⁸

Dari kasus diatas maka Direktur Rumah Sakit turun tangan dalam menangani permasalahan yang ada dengan cara memanggil perawat tersebut dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya, jika dalam hal ini si perawat melakukan kesalahan maka pihak rumah sakit akan memindahkan si perawat ke bidang yang lainnya yang tidak bersangkutan dengan pelayanan terhadap pasien lagi.¹⁹

Seorang dokter yang melakukan kesalahan atau melanggar kode etik misalnya seperti melakukan Malpraktek maka pihak rumah sakit akan memberikan sanksi berupa pemindahan dokter ataupun pemerintah melalui Walikota atau pemimpin daerah akan mencabut izin rumah sakit²⁰.

¹⁸ Wawancara Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai, 22 Agustus 2022

¹⁹ Wawancara penulis dengan Jamilah, S.H, Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Kota Tanjungbalai, Pada Tanggal 22 Agustus 2022

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Moses anwar, Amk selaku kepala klinik umum pada tanggal 22 Agustus 2022

Pada dasarnya perbuatan penyedia jasa adalah tindakan hukum yang menyebabkan terjadinya suatu keterkaitan hukum yang kerap kali tak disadari oleh penyedia jasa dalam melakukan perbuatan yang bersangkutan.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban tenaga medis muncul apabila terdapat kesalahan atau kerugian yang juga suatu perbuatan maupun perilaku terhadap pasien yang disebabkan oleh tenaga medis . “Tiap orang berhak dan memiliki hak guna meminta ganti rugi kepada orang lain, tenaga kesehatan, serta pengelola kesehatan yang merugikan baik itu karena kesalahan ataupun kelalaian dalam melayani kesehatan yang diterimanya”. pernyataan tersebut dikutip melalui Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 58 ayat 1 tentang kesehatan jika suatu tindak kesehatan terjadi kesalahan yang berakibat merugikan pasien maka, pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab secara langsung. Harus melihat terlebih dulu siapa yang melakukan kesalahan, dari pihak dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Kalau saja kesalahan disebabkan kelalaian dokter maka secara umum menjadi tanggung jawab rumah sakit serta dokter sebagai pelaku kesehatan akan diberikan sanksi. Hubungan dokter-pasien yang mengarah pada persetujuan untuk memberi serta menerima perawatan kesehatan yang dibenarkan secara sosial.²¹ Korelasi rasa percaya dan kepercayaan antar dokter serta pasien, yakni antara terapis dan terapis. Di

²¹ Priharto, Adi, Formulasai Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor. 60. Th. XV, Edisi Agustus, Tahun 2013, Hlm. 267-281

zaman modern, kepercayaan disebut "hubungan terapeutik." Hubungan "transaksi terapeutik" ialah transaksi antar dokter dan pasien yang menemukan dan mencari tahu obat penyakit pasien melalui dokter.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2006, "Etika Profesi Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 120.

Eryati Darwin, *Etika Profesi Kesehatan*, (Yogyakarta:deepublish), 2014

E.Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Kanisius

E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Stora Grafika

Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Gede Purnama, Sang. *Modul Etika dan Hukum Kesehatan Permasalahan Kode Etik Kesehatan Masyarakat*, Modul Universitas Udayana Fakultas Kedokteran, Bali

Siswati Sri, *Etika dan hukum kesehatan dalam perspektif Undang-Undang kesehatan*, (Jakarta, pt.Raja graindo perseda.2013)

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

IKAMI Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia

3. Jurnal

Alwin Rais Lubis, Bahmid. Suriani, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*, (Jurnal Tectum November 2019)

Emiel Salim Siregar, *Jurnal Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara), (Vol 2, No.1 2020)

Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Eletronik Ditinjau Dari Perspektif HAM*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 Novemver 2019)

Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No.1 November 2019)

Priharto, Adi, *Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor. 60. Th. XV, Edisi Agustus, Tahun 2013

Suriani, Dany Try Utama Hutabarat,
Irma Sari : *Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Dengan
Gangguan Jiwa (Study
Pengadilan Negeri Kisaran)*,
(Vol. 23, Nomor 2, Agustus
2022)

Liantha Adam Nasution, Nurhayati,
*Aspek Hukum pidana Dalam
Hukum Adat Pada Masyarakat
Mandailing Natal* (Vol 23, No.2
Agustus 2022

4. Internet

Rumah Sakit Annisa
<https://www.rsannisa.co.id>

5. Wawancara

Moses anwar, Amk selaku kepala
klinik umum
Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Tanjungbalai, 22 Agustus
2022

Jamilah, S.H, Kasubbag Umum dan
Kepegawaian RSUD Kota
Tanjungbalai